



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 8/011030/DPMPTSP/V/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN CITRA CEMARA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) CITRA CEMARA DI
KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Bahwa Yayasan Citra Cemara dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2021/2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Citra Cemara untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Citra Cemara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
16. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018).
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Citra Cemara Nomor : 01/I/YCC/K/21 tanggal 11 Januari 2021, hal Permohonan Izin Operasional SMA.

2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0123825301022021508 tanggal daftar 5 Februari 2021;

3. Nomor Induk Berusaha :0220106510363 tanggal 6 Mei 2020;

4. Akta Nomor : 16 Tanggal 12 Januari 1994 tentang Pendirian Yayasan Citra Cemara, Notaris Lien Tanudirdja,SH.

5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 421.9/Kep.18/I/SMA-DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Citra Cemara di Kota Bandung;

6. Hasil Penilaian Studi Kelayakan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tim teknis Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 2021;

7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 6966/Pk.01.01.04-PSMA tanggal 20 Mei 2021 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Citra Cemara di Kota Bandung, yang diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Citra Cemara untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA Citra Cemara

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 22 Kelurahan Cibuntu
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU



NONENG KOMARA NENGSI
Kab. Bandung
NIP. 1966



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7315 5000 Faksimilie (022) 7351 5151

Website: www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpmsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40623

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 18 /I/SMA-DPMPTSP/XII/2020**

tentang

**IZIN PRINSIP PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) CITRA CEMARA
KOTA BANDUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**

Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan baru di Provinsi Jawa Barat;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Citra Cemara.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang



Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Citra Cemara dari Ketua Yayasan Citra Cemara Nomor 01/IX/YCC/K/2020 Tanggal 23 September 2020 Perihal Surat Permohonan Izin Prinsip SMA CITRA CEMARA;

2. Tanda terima pendaftaran secara online Nomor : 1120140101112020099 tanggal daftar {tgl_daftar};
3. Nomor Induk Berusaha 0220106510363 tanggal 6 Mei 2020;
4. Akta Notaris : Lien Tanudirdja, S.H. SP.I Nomor : 46 Tanggal 12 Januari 1994 tentang Akta Pendirian Yayasan Citra Cemara, Akta Notaris : Misahardi Wilamarta, S.H. Nomor 152 Tanggal 23 Maret 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Citra Cemara, Akta Notaris : Misahardi Wilamarta, S.H. Nomor : 159 Tanggal 28 Juni 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Citra Cemara, Akta Notaris : Nurhayati Samperura, SH. Nomor : 03 Tanggal 5 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Rapat Pembina Yayasan Citra Cemara;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/18980-Bid.PSMA tanggal 14 Desember 2020 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Prinsip SMA Citra Cemara;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Nomor : 421/3846-CadisdikWil.VII tanggal 27 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Prinsip Pendirian Sekolah kepada Yayasan Citra Cemara untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :
- Nama : SMA Citra Cemara
- Alamat Sekolah : Jalan Soekarno Hatta No. 22 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setiap awal tahun pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayahnya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak diperkenankan mengalihkan izin prinsip pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengajukan izin operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmtsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 17 Desember 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU

NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR